

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS MALPRAKTIK
MEDIS DALAM PEMANFAATAN *ARTIFICIAL
INTELLIGENCE* (AI) PADA DIAGNOSIS KESEHATAN DI
INDONESIA**



Oleh:

**ERLINDA AMALIYANA
NIM. 2420215320042**

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

2026

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS MALPRAKTIK
MEDIS DALAM PEMANFAATAN *ARTIFICIAL
INTELLIGENCE* (AI) PADA DIAGNOSIS KESEHATAN DI
INDONESIA**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh:

**ERLINDA AMALIYANA
NIM. 2420215320042**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS MALPRAKTIK MEDIS
DALAM PEMANFAATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) PADA
DIAGNOSIS KESEHATAN DI INDONESIA**

NAMA : ERLINDA AMALIYANA

NIM : 2420215320042

**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing



**Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001**

Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing



**Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001**

**Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erlinda Amaliyana
NIM : 2420215320042
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2026

Yang membuat pernyataan



Erlinda Amaliyana
NIM. 2420215320042



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

ERLINDA AMALIYANA

NIM. 2420215320042

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS MALPRAKTIK MEDIS DALAM PEMANFAATAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PADA DIAGNOSIS KESEHATAN DI INDONESIA**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 14%
sesuai dengan kriteria teloransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 30 Juli 2026



Mengetahui,
Dekan
Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

Amaliyana, Erlinda. 2026. “Pertanggungjawaban Hukum atas Malpraktik Medis dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) pada Diagnosis Kesehatan di Indonesia”. Pembimbing : Dr. Suprpto, S.H., M.H. 109 Halaman.

RINGKASAN

Di Indonesia penggunaan teknologi kesehatan berbasis AI telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 342 dan Pasal 343 yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan dengan tetap menjamin keselamatan pasien, keamanan data, dan perlindungan privasi. Pengaturan tersebut didukung oleh berbagai regulasi lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014, Permenkes Nomor 18 Tahun 2022, Permenkes Nomor 20 Tahun 2019, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1280/2023, serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mendukung integrasi teknologi digital dan AI ke dalam sistem kesehatan nasional.

Pemanfaatan AI dalam bidang kesehatan juga menimbulkan persoalan hukum terkait potensi malpraktik medis akibat kesalahan diagnosis, seperti false negative dan false positive yang dapat membahayakan pasien. Pengaturan mengenai kewajiban tenaga medis dan hak pasien sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan pidana terkait kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat juga diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Namun regulasi yang ada belum memberikan kejelasan mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila kesalahan diagnosis terjadi akibat penggunaan AI dalam layanan kesehatan.

Permasalahan mengenai tanggung jawab hukum akibat penggunaan AI dalam diagnosis kesehatan telah muncul di luar negeri, salah satunya kasus penggunaan AI oleh perusahaan asuransi kesehatan UnitedHealth melalui NaviHealth di Amerika Serikat yang menyebabkan penghentian perawatan pasien berdasarkan rekomendasi algoritma. Kasus tersebut memunculkan perdebatan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian pasien, apakah tenaga medis, rumah sakit, atau pengembang AI. Kondisi serupa berpotensi terjadi di Indonesia karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

tentang Kesehatan belum mengatur secara rinci mekanisme pertanggungjawaban hukum atas kesalahan diagnosis akibat AI. Kekaburan hukum tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat perlindungan pasien, serta menimbulkan keraguan dalam penerapan teknologi kesehatan berbasis AI di Indonesia.

AMALIYANA, ERLINDA. 2026. “Pertanggungjawaban Hukum atas Malpraktik Medis dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) pada Diagnosis Kesehatan di Indonesia”. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Dr. Suprpto, S.H., M.H. 109 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Malpraktik Medis, *Artificial Intelligence*.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum atas Malpraktik Medis dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) pada Diagnosis Kesehatan di Indonesia adalah untuk menganalisis ketentuan Pertanggungjawaban Hukum atas Malpraktik Medis dalam Pemanfaatan *Artificial Intelligence* pada Diagnosis Kesehatan di Indonesia telah memberi kapastian hukum serta untuk mengkaji pengaturan model ideal ke depan jika terjadi malpraktik medis akibat pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam diagnosis kesehatan di Indonesia.. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, ketentuan pertanggungjawaban hukum atas malpraktik medis dalam pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) pada diagnosis kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang memadai. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, KUHP, dan peraturan pelaksanaannya masih mengacu pada tanggung jawab dokter atau tenaga medis secara langsung, sementara peran teknologi AI sebagai alat bantu belum diatur secara spesifik. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait pembuktian kesalahan, pembagian tanggung jawab antara tenaga medis, institusi kesehatan, dan pengembang AI, serta mekanisme ganti rugi bagi pasien sehingga sistem hukum belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hukum yang adil dan konsisten dalam kasus malpraktik medis yang melibatkan AI. Kedua, regulasi yang ada masih memiliki celah dalam pembagian tanggung jawab antara dokter, institusi kesehatan, dan pengembang AI. Model ideal menekankan pembagian tanggung jawab yang jelas dan proporsional, di mana dokter tetap menjadi pengambil keputusan klinis utama, institusi kesehatan bertanggung jawab atas supervisi dan mitigasi risiko, serta pengembang AI bertanggung jawab atas akurasi algoritma, keamanan data, dan transparansi sistem. Kepastian hukum dan perlindungan pasien juga memerlukan sertifikasi sistem AI, audit internal dan eksternal, pedoman profesional, mekanisme penyelesaian sengketa yang proporsional, regulasi yang adaptif, pengawasan independen, pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis, serta standarisasi sistem yang terintegrasi.

AMALIYANA, ERLINDA. 2026. “Legal Liability for Medical Malpractice in the Use of Artificial Intelligence (AI) in Healthcare Diagnosis in Indonesia”. Master of Law Program, faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Suprpto, S.H., M.H. 109 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Legal Liability, Medical Malpractice, Artificial Intelligence.

The purpose of this thesis entitled Legal Liability for Medical Malpractice in the Use of Artificial Intelligence (AI) in Healthcare Diagnosis in Indonesia is to analyze whether the legal provisions concerning liability for medical malpractice arising from the use of Artificial Intelligence in healthcare diagnosis in Indonesia have provided legal certainty, as well as to examine the ideal future regulatory framework in the event of medical malpractice caused by the use of Artificial Intelligence in healthcare diagnosis in Indonesia. The research method used in this study is normative legal research.

*The results of this study show that, **first**, the legal provisions regarding liability for medical malpractice in the use of Artificial Intelligence (AI) in healthcare diagnosis in Indonesia have not fully provided adequate legal certainty. Existing regulations, such as Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, the Criminal Code, and their implementing regulations, still focus on the direct liability of doctors or medical personnel, while the role of AI technology as a supporting tool has not been specifically regulated. This condition raises issues related to the proof of fault, the allocation of liability among medical personnel, healthcare institutions, and AI developers, as well as compensation mechanisms for patients, so that the current legal system has not fully guaranteed fair and consistent legal protection in cases of medical malpractice involving AI. **Second**, existing regulations still contain gaps in the allocation of responsibility among doctors, healthcare institutions, and AI developers. The ideal model emphasizes a clear and proportional distribution of liability, in which doctors remain the primary clinical decision-makers, healthcare institutions are responsible for supervision and risk mitigation, and AI developers are responsible for algorithm accuracy, data security, and system transparency. Legal certainty and patient protection also require AI system certification, internal and external audits, professional guidelines, proportional dispute resolution mechanisms, adaptive regulations, independent supervision, continuing education for medical personnel, and integrated system standardization.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS MALPRAKTIK MEDIS DALAM PEMANFAATAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) PADA DIAGNOSIS KESEHATAN DI INDONESIA.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, nasihat, dan motivasi yang sangat berharga selama proses penulisan tesis ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga

penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

5. Rekan-rekan satu angkatan, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Erlinda Amaliyana

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Keaslian Penelitian	8
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
	E. Tinjauan Pustaka	11
	F. Metode Penelitian	35
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	39
BAB II	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS MALPRAKTIK MEDIS DALAM PEMANFAATAN <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> PADA DIAGNOSIS KESEHATAN DI INDONESIA DAN KEPASTIAN HUKUMNYA	41
	A. Landasan Hukum Pertanggungjawaban Malpraktik Medis di Indonesia	41
	B. Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Diagnosis Kesehatan	51
	C. Kepastian Hukum dalam Kasus Malpraktik Medis Akibat <i>Artificial Intelligence</i>	61
BAB III	MODEL PENGATURAN IDEAL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM UNTUK MALPRAKTIK MEDIS BERBASIS <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i>	75
	A. Prinsip Pertanggungjawaban Hukum dalam Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i>	75
	B. Tantangan dan Celah Hukum dalam Malpraktik Medis Akibat <i>Artificial Intelligence</i>	84
	C. Model Regulasi dan Mekanisme Pertanggungjawaban Ideal Malpraktik Medis akibat Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Diagnosis Kesehatan	91
BAB IV	PENUTUP	107
	A. Kesimpulan	108
	B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP